Speedboat Wisata Sungai di Ogan Ilir Terbalik Dihantam Ombak

Dua Remaja Putri Hilang dan Ditemukan Tak Bernyawa

DUA remaja putri penumpang speedboat wisata sungai di Indralaya Selatan, Ogan Ilir yang terbalik dan hilang, Selasa (18/6/2024) sore akhirnya ditemukan meninggal. Keduanya Nazura Putri Balqis (14) warga Desa Mandi Angin dan Jeany Clarisa (14) warga Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan.

DIEVAKUASI - Tim gabungan dan warga menemukan serta mengevakuasi jasad dua remaja putri yang tenggelam setelah speedboat yang ditumpanginya terbalik di sungai yang berada diwilayah Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Selasa (18/6/2024) malam.

TIM gabungan bersama warga berhasil menyelamatkan jasad keduanya pada Selasa (18/6/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

"Ditemukan dua-duanya," kata Kalaksa BPBD Ogan Ilir, Edi Rahmat dihubungi via telepon, Selasa

ke halaman 7

Untuk Pelayanan Pengaduan di Aplikasi LAPOR!

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan LAPOR! di lingkup pemerintah daerah tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dra. Dewa Made Indra, M.Si., acara ini dihadiri

ke halaman 7

MONEV - Sekda Banyuasin Erwan menghadiri Monev Pengelolaan LAPOR! Untuk Pelayanan Pengaduan pada Aplikasi LAPOR! yang digelar di Bali.

sripoku.com Sriwijaya Post @sripoku @sriwijayapost SripokuTV sripoku.com

Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan melalui:
● Sekretaris Redaksi : (0711) 440088 ● Email : sriwijayapost@yahoo.com / redsripoku@gmail.com

Redaksi juga menerima artikel (opini) dan Mimbar Jumat, maksimal 2 pages, diketik satu spasi, huruf Times New Roman (size: 12), dilengkapi foto diri (bukan pas foto)

Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang telah dimuat di harian Sriwijaya Post dapat diumumkan/disitirkan/dalihkan dalam format digital atau non-digital yang tetap merupakan bagian dari Harian Sriwijaya Post

Visi Deregulasi dalam Aplikasi

Oleh:
Muhammad Syahri Romadhon, S.H., M.H.
Ketua Pusat Kajian Hukum Strategis (GLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

TIDAK ada yang menafikan jika Indonesia mempunyai produk regulasi yang sangat komprehensif. Adanya Undang – Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, menjadi bukti untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap nilai kepastian hukum yang diidam – idamkan. Hak dan kewajiban setiap warga negara tentunya semakin terjamin jika kepentingan tersebut diikat dalam kodifikasi yang jelas. Meskipun di sisi lain, hal ini beretrek kepada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut.

Tidak mengherankan bahwa banyak negara memiliki peraturan perundang-undangan yang berasal dari sistem hukum eropa kontinental termasuk Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 245). Sistem hukum eropa kontinental berfokus pada kodifikasi atau aturan hukum yang sistematis. Di sini, "sistematis" tidak seharusnya hanya berarti bahwa seluruh aturan tertulis dibuat hanya untuk formalitas. Misalnya, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Konsep ini dikenal sebagai "asas Lex superior derogat legi inferiori, atau aturan yang lebih tinggi menghilangkan aturan yang lebih rendah". Selain itu, tujuan dari pembuatan aturan tertulis adalah untuk mengharmonisasikan elemen-elemen yang ada dalam teks dan konteks dari aturan itu sendiri.

Ilmu hukum tidak dapat menentukan pendirian setiap individu harus mendukung atau menentang produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sangat wajar bahwa orang berbeda -beda menafsirkan produk hukum. Sering kali terjadi perdebatan dalam dinamika produk hukum di Indonesia karena jumlah peraturan yang terlalu banyak, peraturan yang kumpang tindih (overlapping), ketidaksesuaian antar peraturan, dan teknis pembuatan peraturan yang rumit.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi obesitas regulasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan deregulasi. Makna deregulasi tidak hanya disimplifikasi sebatas menyederhanakan substansi (peraturan) hukum saja. Budaya hukum di masyarakat yang masih diwarnai dengan dinamika proses hukum yang berbelit – belit juga harus direduksi bahkan dihilangkan.

Adapun upaya menghadirkan semangat deregulasi dalam budaya hukum tersebut dengan memantaatkan aplikasi teknologi.

Banyaknya Aplikasi Solusi atau Involusi?

Di era perkembangan teknologi, segala aktivitas masyarakat nampak menjadi lebih mudah dan tidak rumit. Mulai dari hal yang berkaitan kepentingan pribadi (privat) hingga kepentingan umum (publik) dapat diakomodir oleh teknologi. Dalam ranah pribadi (perdata) misalnya, metode konvensional seperti keharusan bertransaksi secara tatap muka dan penggunaan uang fisik sebagai alat pembayaran, tidak lagi digunakan secara eksklusif. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat menjalankan bisnis berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagai contoh, orang tidak perlu langsung ke minimarket, mal, atau pasar lainnya untuk membeli makanan dan minuman. Barang-barang yang diinginkan dapat dikirim ke rumah pelanggan dengan menggunakan aplikasi daring dalam perangkat gawai mereka.

Dalam ranah publik pun tidak ketinggalan, proses pembuatan berkas administratif yang berkaitan dokumen dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah seperti E- KTP, Akta

Di era perkembangan teknologi, segala aktivitas masyarakat nampak menjadi lebih mudah dan tidak rumit. Mulai dari hal yang berkaitan kepentingan pribadi (privat) hingga kepentingan umum (publik) dapat diakomodir oleh teknologi. Dalam ranah pribadi (perdata) misalnya, metode konvensional seperti keharusan bertransaksi secara tatap muka dan penggunaan uang fisik sebagai alat pembayaran, tidak lagi digunakan secara eksklusif. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat menjalankan bisnis berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagai contoh, orang tidak perlu langsung ke minimarket, mal, atau pasar lainnya untuk membeli makanan dan minuman. Barang-barang yang diinginkan dapat dikirim ke rumah pelanggan dengan menggunakan aplikasi daring dalam perangkat gawai mereka.

Perusahaan dan dokumen hukum lainnya, semuanya dilakukan melalui media daring. Meskipun proses administrasi yang berkaitan berkas tersebut masih ada dibumbui metode konvensional, contohnya setiap warga negara harus tetap hadir ke instansi terkait. Namun, proses birokrasi yang dilalui tidak berbelit–belit. Keuntungan lain adanya aspek digital dalam proses birokrasi dapat meminimalisir pungutan liar (pungli).

Pidato Presiden Joko Widodo dalam memberi kata sambutan dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024), sangat mengejutkan semua pihak. Presiden menyatakan bahwa hingga saat ini, 27 ribu aplikasi berasal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dia menyatakan bahwa, karena puluhan ribu aplikasi berjalan secara terpisah, mereka tidak dapat sinkron satu sama lain. Akibatnya, fungsi satu aplikasi dengan lainnya saling tumpang tindih, yang membuat lebih sulit untuk memberikan layanan publik. (www.setneg.go.id).

Masih dalam pidato tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan bahwa ada dalam satu kementerian yang mempunyai lebih dari 5.000 aplikasi. Membludaknya berbagai aplikasi tersebut justru tidak selaras dengan kebijakan anggaran tahun ini terkait pembuatan platform dan aplikasi baru yang ada dalam kisaran 6,2 triliun. Dana fantastis yang dikucurkan sedianya untuk menggambarkan platform aplikasi yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah masih sangat minim.

Pidato presiden terkait oleh banyaknya aplikasi yang tidak sinkron, memang ironi. Sebagaimana dikemukakan di awal, penyediaan platform aplikasi merupakan upaya untuk memudahkan pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien. Penyediaan aplikasi harus menjadi solusi atas pelayanan birokrasi yang selama ini dikenal berbelit-belit, rumit, dan penuh dengan budaya gratifikasi.

Memasuki era digital dalam pelayanan publik merupakan bagian dari kebijaksanaan memandang hukum yang dinamis. Pada dasarnya, hukum harus bergerak, tidak stagnan, dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai pembaharuan dalam kehidupan bangsa dan negara, harus dibuat dengan melihat pandangan masa depan, bukan pandangan masa lalu. Oleh karena itu, hukum harus dapat berfungsi sebagai katalisator dan inspirasi untuk perbaikan kehidupan masyarakat yang dapat menguntungkan semua pihak (Abdul Manan, 2006: 6).

Memangkas berbagai aplikasi dan menunda pembuatan aplikasi untuk saat ini memang harus diskusikan. Hal ini mengingat polemik kejahatan dalam dunia maya akhir – akhir ini semakin kompleks. Salah satu contohnya ialah kasus perjudian online (judol). Indonesia menempati posisi sebagai pengguna judi online tertinggi di dunia. Data tersebut mengindikasikan perlu ada reformasi besar oleh pemerintah terhadap peningkatan kualitas literasi digital bagi masyarakat. Maka dari itu, masalah banyaknya aplikasi saat ini jangan menambah masalah terhadap pemerintah yang fokus kepada pemberantasan kejahatan di dunia maya.

Kebijakan pengelolaan aplikasi harus berorientasi kepada visi deregulasi yang dicanangkan pemerintah saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tersebut sayogianya diciptakan (making the law) demi adanya ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Jika hukum yang dibuat tidak memberikan rasa ketentraman, kebaikan bahkan kesadian bagi masyarakat, maka harus ada keberanian untuk mengubah kembali aturan hukum tersebut (breaking the law) dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2010: 13). Banyaknya aplikasi tidak selamanya diartikan bahwa suatu institusi tersebut dapat dikatakan canggih dan maju. Jika ribuan aplikasi yang dibuat justru tidak memberikan implikasi positif bahkan menimbulkan kekacauan, maka tidak ada salahnya pemerintah memangkas berbagai aplikasi yang dianggap tidak perlu. (*)

JADWAL SALAT

RABU
19 JUNI 2024 (12 ZULHIJAH 1445)
SHUBUH: 04.38 WIB
ZUHUR: 11.58 WIB **MAGHRIB:** 17.58 WIB
ASHAR: 15.19 WIB **ISYA:** 19.06 WIB
KAMIS
20 JUNI 2024 (13 ZULHIJAH 1445)
SHUBUH: 04.38 WIB

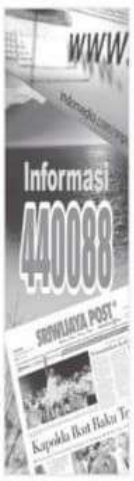

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Nomor : B.1903/KC-IV/ADK/06/2024

Menunjuk Pengumuman Balikan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang terbit di Koran Sriwijaya Post pada tanggal 15 Mei 2024 atas Permohonan Lelang Tanggal 29 Mei 2024, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dengan penjelasan tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet terhadap jaminan hutang debitur atas nama :

1. **CV. MAJU JAYA**
Sebidang tanah seluas 112 M2 berikut Bangunan dan segala sesuatu yang berada didalamnya, sesuai Hak Milik No. 2577/Ilir Barat Dasar tanggal 22 Agustus 2005, tercatat atas nama : Yanyan, terletak di Lebak Bulgaria Hasan Kasim Kurajak Jaya Raya Gandus, Kel. Bukit Sangkal No. Kelurahan Ilidar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Nilai Limit Lelang sebesar Rp. 799.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Uang Jaminan Pemasaran Lelang Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Pelaksanaan lelang :

Cara pelaksanaan	Terbuka (Open Bidding) dengan mengajukan penawaran tertulis
Batas akhir pemasukan	Rabu, 29 Juni 2024 Pukul 09.00 (sembilan) WIB
Penyerahan Penawaran Lelang	Setelah batas akhir pemasukan
Pelaksanaan Harga Lelang	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari Harga Lelang
Tempat Lelang	KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No.4, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Setelah akan yang telah ditentukan pada website http://lelang.go.id
2. Dalam hal terdapat satu lelang yang mengikuti lelang, maka penawar tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan objek lelang di sebut objek lelang berada pada Pengumuman ini dianggap dan Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, memahami dan menerima kebenaran dan syarat-syarat lelang.
4. Legalitas objek lelang berupa fotokopi dan melihat, Nilai Limit, Risalah lelang dan penawaran ada dikantor pelaksana lelang yaitu Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No.4, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Sriwijaya.
5. Peserta Lelang wajib mengisi dan jaminan melalui nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah terlebih melakukan pendaftaran dan data identitas (Kreditur/debitur valid).
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang ditunjukkan sebagai dalam brief-check dan harus sudah efektif masuk Rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
7. Objek lelang yang tidak sebagai objek lelang sebelum pemenang JATUH/Tanda/Kuitansi lelang dan tidak dapat mengurangi lelang dan jaminan.
8. Apabila terdapat pengurangan yang akan dilelang ini berada dalam kawasan berpenghuni maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasanya lelang.
9. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** lelang objek dibatalkan paling lambat sebelum dimulai, maka Peserta Lelang tidak yang bersangkutan mengajukan uang jaminan pelaksanaan lelang tidak dapatkan/akan kembalikan sebesar objek lelang Pelaksanaan Lelang KPKNL Palembang / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya.
10. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan dicairkan ke Kas Negara.
11. Informasi lebih objek lelang dapat diperoleh kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Tlp. (0711) 353917, 353147 Ext. Jakarta (0807/353160), Fax (0711)7561960, Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Sekayu Keuangan Negara Palembang Telp. (0711) 352078.

Palembang, 16 Juni 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Palembang Sriwijaya
Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Nomor : B.1902/KC-IV/ADK/06/2024

Menunjuk Pengumuman Balikan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang terbit di Koran Sriwijaya Post pada tanggal 14 Mei 2024 atas Permohonan Lelang Tanggal 29 Mei 2024, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dengan penjelasan tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet terhadap jaminan hutang debitur atas nama :

1. **HARYADI**
1 (satu) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 150 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada didalamnya, berdasarkan SHM No.2577/Ilir Barat Dasar tanggal 22 Mei 2005, tercatat atas nama Haryadi, terletak di Jl. Bukangkapi II Lr. Asmadi Blok III No.48 RT/05, RW/06, Kelurahan Kuraksa, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Nilai Limit Lelang sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
Uang Jaminan Pemasaran Lelang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Pelaksanaan lelang :

Cara pelaksanaan	Terbuka (Open Bidding) dengan mengajukan penawaran tertulis
Batas akhir pemasukan	Rabu, 26 Juni 2024 Pukul 09.00 (sembilan) WIB
Penyerahan Penawaran Lelang	Setelah batas akhir pemasukan
Pelaksanaan Harga Lelang	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari Harga Lelang
Tempat Lelang	KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No.4, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Setelah akan yang telah ditentukan pada website http://lelang.go.id
2. Dalam hal terdapat satu lelang yang mengikuti lelang, maka penawar tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan objek lelang di sebut objek lelang berada pada Pengumuman ini dianggap dan Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, memahami dan menerima kebenaran dan syarat-syarat lelang.
4. Legalitas objek lelang berupa fotokopi dan melihat, Nilai Limit, Risalah lelang dan penawaran ada dikantor pelaksana lelang yaitu Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No.4, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Sriwijaya.
5. Peserta Lelang wajib mengisi dan jaminan melalui nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah terlebih melakukan pendaftaran dan data identitas (Kreditur/debitur valid).
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang ditunjukkan sebagai dalam brief-check dan harus sudah efektif masuk Rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
7. Objek lelang yang tidak sebagai objek lelang sebelum pemenang JATUH/Tanda/Kuitansi lelang dan tidak dapat mengurangi lelang dan jaminan.
8. Apabila terdapat pengurangan yang akan dilelang ini berada dalam kawasan berpenghuni maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasanya lelang.
9. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** lelang objek dibatalkan paling lambat sebelum dimulai, maka Peserta Lelang tidak yang bersangkutan mengajukan uang jaminan pelaksanaan lelang tidak dapatkan/akan kembalikan sebesar objek lelang Pelaksanaan Lelang KPKNL Palembang / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya.
10. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan dicairkan ke Kas Negara.
11. Informasi lebih objek lelang dapat diperoleh kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Tlp. (0711) 353917, 353147 Ext. Jakarta (0807/353160), Fax (0711)7561960, Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Sekayu Keuangan Negara Palembang Telp. (0711) 352078.

Palembang, 15 Juni 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Palembang Sriwijaya
PBO

Pimpinan Cabang

HARIAN UMUM SRIWIJAYA POST
Pemimpin PT Sriwijaya Pandama SIUPP No 2020/KEMPen-SIUPP/0.7/1987 tanggal 27 Juni 1987 Jo. 1984/DSen

DIREKTUR UTAMA: Dahlan Dahi. **PEMIMPIN UMUM:** Dahlan Dahi. **KEPALA NEWS ROOM SRIWIJAYA POST-TRIBUN SUMSEL/ PEMIMPIN REDAKSI:** Yudie Thirzano. **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** Prawira Maulana. **MANAJER PRODUKSI:** Sugeng Haryadi. **MANAJER ONLINE:** Sudarwan. **STAF REDAKSI:** Wederto, Leni Juita, H Muhammad Husin, Abdul Hafiz, Tarso, Ardani Zuri, Hendra Kusuma, Mar Borde, Resha A, Wiely Hadinata, Wasian Sembiring **(Pagaralam)**, Fajeri Ramadon **(MUBA)**. Alan Nopriansyah **(OKU Selatan)**, Edhi Amin **(Lahat)**, **Illustrator:** Antoni Agustino. **NEWSPAPAR DIREKTOR REGIONAL NEWS KG MEDIA:** Febby Mahendra Putra.

PEMIMPIN PERUSAHAAN SRIWIJAYA POST: MF Rain Kusumawardani. **MANAJER IKLAN:** M. Yahya. **MANAJER SIRKULASI:** Zulkarnain. **MANAJER KEUANGAN:** Ria Indiani **MANAJER PSDM:** Sulistiana

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/SIRKULASI: Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Telp. (0711) 440088, Fax (0711) 447071. **PERWAKILAN JAKARTA:** Jalan Pal Merah Selatan 12 Jakarta 10270, Telp (021) 5483863, 5495359, 5494999, 5301991, Fax (021) 5495360 Iklan: Gedung Persda Lt 1 Jl Palmerah Selatan No. 1-4 Jakarta 10270 Telp (021) 5483008, 5480888, 5490666 Ext 7635 s/d 7638 Fax (021) 53686583 E-mail: sriwijayapost@yahoo.com **HARGA LANGANAN:** Rp 50.000 sebulan (pembayaran di muka), luar kota plus ongkos kirim. Terbit tujuh kali seminggu. Pembayaran langsung melalui rekening atas nama PT. Sriwijaya Perdana **Bank BCA :** 0213253155, **Bank BRI :** 100101000040302, **Bank Sumsel Babel :** 1403053664, **Bank BNI:** 0051447426, **Bank Mandiri :** 1130002004574 atau langsung ke kantor pusat Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Telp (0711) 440088. **PERCETAKAN:** PT Sumsel Media Grafika, Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (isi diluar tanggungjawab percetakan).

WARTAWAN SRIWIJAYA POST SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER